



PERATURAN BERSAMA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
DAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 43 TAHUN 2013

NOMOR: 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA  
YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,  
DAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari pangan yang mengandung bahan berbahaya, dan untuk mencegah penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan, perlu dilakukan perkuatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri selaku pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan;
- Mengingat : 1. Ordonansi Bahan-Bahan Berbahaya (*Gevaarlijke Stoffen Ordonantie, Staatsblad 1949:377*)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-Dag/PER/9/2011;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Berbahaya adalah zat, bahan kimia, dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
5. Pengadaan adalah proses kegiatan penyediaan.
6. Peredaran adalah pemberian, penyerahan, pengangkutan, penjualan dan penyimpanan untuk penjualan.
7. Penyalahgunaan adalah penggunaan bahan berbahaya dalam pangan pada proses produksi pangan dan/atau produk pangan.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
9. Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
10. Sarana produksi bahan berbahaya adalah tempat membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengubah wadah, mengubah kemasan atau penandaan bahan berbahaya untuk diedarkan.
11. Sarana importasi bahan berbahaya adalah tempat melakukan kegiatan memasukkan bahan berbahaya ke dalam wilayah Indonesia.
12. Sarana Distribusi bahan berbahaya adalah tempat melakukan kegiatan peredaran bahan berbahaya kepada pengecer dan pengguna akhir.
13. Sarana pengecer bahan berbahaya adalah tempat melakukan kegiatan peredaran bahan berbahaya kepada pengguna akhir.
14. Pengguna akhir bahan berbahaya adalah perusahaan industri yang menggunakan bahan berbahaya sebagai bahan baku/penolong yang diproses secara kimia fisika, sehingga terjadi perubahan sifat fisika dan kimianya serta memperoleh nilai tambah, dan orang atau badan usaha atau lembaga yang menggunakan bahan berbahaya sebagai bahan penolong sesuai peruntukannya.
15. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
16. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan selanjutnya disebut Kepala Badan POM.

## Pasal 2

- (1) Menteri dan Kepala Badan POM menyusun rencana pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan.
- (2) Gubernur dan Bupati/walikota menyusun rencana pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan.
- (3) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

## BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 3

Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dilakukan terhadap jenis bahan berbahaya antara lain:

- a. Asam Borat;
- b. Boraks;
- c. Formalin (larutan formaldehid);
- d. Paraformaldehid (Serbuk dan Tablet Paraformaldehid)
- e. Pewarna Merah Rhodamin B;
- f. Pewarna Merah Amaranth;

- g. Pewarna Kuning metanil (Methanil Yellow); dan
- h. Pewarna Kuning Auramin.

#### Pasal 4

- (1) Pengawasan terhadap jenis bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap penyalahgunaan peruntukan bahan berbahaya dalam pangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak saat pengadaan sampai dengan peredaran.

#### Bagian Kedua Pembentukan Tim

#### Pasal 5

- (1) Menteri, Kepala Badan POM, Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Menteri dan Kepala Badan POM dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Pengawas Terpadu Pusat.
- (3) Gubernur dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Pengawas Terpadu Provinsi.
- (4) Bupati/Walikota dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Pengawas Terpadu Kabupaten/Kota.

#### Pasal 6

- (1) Keanggotaan Tim Pengawas Terpadu Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari:
  - a. Ketua : Kepala Badan POM.
  - b. Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
  - c. Wakil Ketua II : Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Badan POM.
  - d. Sekretaris I : Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Bahan Berbahaya, Badan POM.
  - f. Anggota :
    - 1. Pejabat Eselon II yang membidangi urusan perekonomian daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
    - 2. Pejabat Eselon II yang membidangi urusan pengawasan barang beredar dan jasa, pada Kementerian Perdagangan;
    - 3. Pejabat Eselon II yang membidangi urusan bahan pokok dan barang strategis, pada Kementerian Perdagangan;
    - 4. Pejabat Eselon II yang membidangi urusan industri makanan hasil laut dan perikanan pada Kementerian Perindustrian;
    - 5. Pejabat Eselon II yang membidangi urusan industri minuman dan tembakau pada Kementerian Perindustrian;

6. Pejabat Eselon II yang membidangi urusan industri kimia dasar, pada Kementerian Perindustrian;
  7. Pejabat Eselon II yang membidangi urusan Inspeksi dan Sertifikasi Pangan pada Badan POM;
  8. Pejabat Eselon II yang membidangi urusan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  9. Pejabat Eselon II yang membidangi urusan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, pada Kementerian Pertanian; dan
  10. Pejabat Eselon II yang membidangi urusan kesehatan masyarakat veteriner pada Kementerian Pertanian.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan POM.

#### Pasal 7

- (1) Keanggotaan Tim Pengawas Terpadu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri dari:
- a. Pengarah : Gubernur.
  - b. Ketua : Kepala SKPD yang membidangi urusan perdagangan dan/atau perindustrian.
  - c. Wakil Ketua : Kepala Balai Besar/Balai POM.
  - d. Sekretaris : Pejabat Eselon III pada SKPD yang membidangi urusan perdagangan dan/atau perindustrian.
  - e. Anggota :
    1. Pejabat Eselon III pada SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
    2. Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, Balai Besar POM atau Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan, Balai POM;
    3. Pejabat Eselon III pada SKPD yang membidangi urusan perdagangan dan/atau perindustrian;
    4. Pejabat Eselon III pada SKPD yang membidangi urusan perikanan dan kelautan;
    5. Pejabat Eselon III pada SKPD yang membidangi urusan kesehatan;
    6. Pejabat Eselon III pada SKPD yang membidangi urusan peternakan;
    7. Pejabat Eselon III pada SKPD yang membidangi urusan pertanian; dan
    8. Kepala Badan/Instansi yang membidangi urusan ketahanan pangan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 8

- (1) Keanggotaan Tim Pengawas Terpadu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) terdiri dari:
- a. Pengarah : Bupati/ Walikota.
  - b. Ketua : Kepala SKPD yang membidangi urusan perdagangan dan/atau perindustrian.
  - c. Sekretaris : Pejabat Eselon III pada SKPD yang membidangi urusan perdagangan dan/atau perindustrian.
  - d. Anggota :
    1. Kepala Bidang/ Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan, Balai Besar/Balai POM;
    2. Pejabat Eselon III pada SKPD yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan daerah;
    3. Pejabat Eselon III pada SKPD yang membidangi urusan perdagangan dan/atau perindustrian;
    4. Pejabat Eselon III pada SKPD yang membidangi urusan kelautan dan perikanan;
    5. Pejabat Eselon III pada SKPD yang membidangi urusan kesehatan;
    6. Pejabat Eselon III pada SKPD yang membidangi urusan peternakan;
    7. Pejabat Eselon III pada SKPD yang membidangi urusan pertanian; dan
    8. Kepala Badan/Instansi yang membidangi urusan ketahanan pangan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan

### Pasal 9

Tim Pengawas Terpadu Provinsi dan Tim Pengawas Terpadu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan di sarana produksi, importasi, distribusi, pengecer, pengguna akhir bahan berbahaya, dan tempat-tempat sumber pasokan bahan berbahaya.

### Pasal 10

Pelaku usaha yang diduga mengadakan, mengedarkan, dan/atau menyalahgunakan bahan berbahaya dalam pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tim Pengawas Terpadu yang melakukan pemeriksaan.

### Pasal 11

- (1) Tim Pengawas Terpadu melakukan pengamanan setempat terhadap bahan berbahaya, dalam hal ditemukan penyimpangan dalam pengadaan dan peredaran serta penyalahgunaan dalam penggunaan bahan berbahaya dalam pangan.

- (2) Pengamanan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. inventarisasi;
  - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu; dan
  - c. pengambilan contoh untuk uji laboratorium.
- (3) Tindakan pengamanan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pengamanan Setempat.

#### Pasal 12

Tim Pengawas Terpadu menyampaikan hasil pengawasan berupa Berita Acara Pengamanan Setempat dan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai dasar dalam mengambil kebijakan.

#### Bagian Keempat Sanksi

#### Pasal 13

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota wajib menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. rekomendasi pencabutan izin;
  - d. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - e. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB III PEMBINAAN

#### Pasal 14

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Pembangunan Daerah melakukan pembinaan umum pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan di daerah.
- (2) Kepala Badan POM melalui Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya melakukan pembinaan teknis pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan di daerah.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya.
- (4) Bupati/Walikota melakukan pembinaan pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan di Kabupaten/Kota.

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
  - a. koordinasi;
  - b. fasilitasi;
  - c. monitoring dan evaluasi;
  - d. penetapan pedoman teknis; dan/atau
  - e. pelatihan dan bimbingan teknis.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui:
  - a. koordinasi;
  - b. fasilitasi;
  - c. monitoring dan evaluasi; dan/atau
  - d. pelatihan dan bimbingan teknis.

#### BAB IV PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan satu kali dalam setahun setiap tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan satu kali dalam setahun setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

#### BAB V PENDANAAN

#### Pasal 17

Pendanaan pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2013

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ttd

GAMAWAN FAUZI

LUCKY S. SLAMET

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 929

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690824 199903 1 001